

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPD
BALI KANTOR CABANG PEMBANTU MARGA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

**KADEK GERALD MANU BAKTA
NIM. 2115613086**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PT. BPD
BALI KANTOR CABANG PEMBANTU MARGA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

OLEH:

**KADEK GERALD MANU BAKTA
NIM. 2115613086**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kadek Gerald Manu Bakta

NIM : 2115613086

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir :


Judul : Analisis Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Untuk
Mencegah Kredit Bermasalah Pada PT BPD Bali Kantor
Cabang Pembantu Marga


Pembimbing : 1. Made Dana Saputra, SE.,M.Ak
2. Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum

Tanggal Uji : Jumat, 16 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Badung, 16 Agustus 2024

Kadek Gerald Manu Bakta



**ANALISIS PRINISP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PT BPD
BALI KANTOR CABANG PEMBANTU MARGA**


OLEH:

Kadek Gerald Manu Bakta
NIM. 2115613086

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Made Dana Saputra, SE., M.Ak
NIP. 197603242009121001

Pembimbing II



Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum
NIP. 196303201990112001

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi



I Made Bagdad, SE., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

**ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT
UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PT BPD
BALI KANTOR CABANG PEMBANTU MARGA**

PANITIA PENGUJI

KETUA :



1. Made Dana Saputra, SE.,M,Ak
NIP. 197603242009121001

ANGGOTA :



2. I.Gst. Agung Oka Sudiadnyani, SE.,M.Si.,Ak.
NIP. 197611082002122001



3. Drs. I Made Sumartana., M.Hum
NIP. 196201091989031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, tugas akhir dapat diselesaikan. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Vokasi Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pihak :

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik negeri Bali.
2. Bapak Made Bagiada, SE., M. Si,Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE., M.Agb., Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
4. Bapak Made Dana Saputra, SE., M,Ak sebagai dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Dra. Putu Dyah Hudiananingsih, M.Hum sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Keluarga tercinta yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kepala Cabang, Kasi Bisnis, dan seluruh petugas PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk


menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

8. Seluruh teman-teman kelas 6A D3 Akuntansi yang selalu memberikan dorongan dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 21 Juli 2024

Kadek Gerald Manu Bakta



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALISIS PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT UNTUK MENCEGAH KREDIT BERMASALAH PADA PT BPD BALI KANTOR CABANG PEMBANTU MARGA

ABSTRAK

Kadek Gerald Manu Bakta

Kegiatan ekonomi sebuah negara tak terpisahkan dari dunia perbankan. Bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Marga juga ikut serta dalam pelayanan pada instansi pemerintah, lingkup usaha, serta masyarakat umum terkait penyediaan kredit. Dalam pemberian kredit tentunya akan muncul risiko seiring dengan perjalanan waktu setelah kredit direalisasikan, bank dihadapkan pada masalah resiko kredit yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang anggurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit. Seperti halnya yang terjadi pada PT. BPD Bali Cabang Pembantu Marga adalah timbulnya kredit bermasalah. Timbulnya kredit bermasalah ini menjadi perhatian yang sangat serius karena jika jumlah kredit bermasalah dibiarkan terus meningkat maka akan berdampak pada menurunnya laba, yang pada akhirnya akan menurunkan operasional bank. Dengan munculnya kredit bermasalah di PT BPD Kantor Cabang Pembantu Marga, terdapat beberapa cara untuk mencegah masalah tersebut yaitu dengan melaksanakan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penyebab timbulnya kredit bermasalah dan cara mencegahnya serta dampaknya terhadap kredit bermasalah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menganalisis dokumen kredit dan wawancara kepada Kasi Bisnis PT. BPD Bali Kantor Cabang pembantu Marga. Hasil penelitian menyatakan bahwa dengan memaksimalkan penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit sesuai dengan standar yang sudah diberikan dapat mencegah kredit bermasalah.

Kata Kunci: Prinsip 5C, Pemberian Kredit, Kredit Bermasalah

ANALYSIS OF THE 5C PRINCIPLE IN CREDIT PROVISION TO PREVENT NON-PERFORMING LOANS AT PT BPD BALI MARGA SUB-BRANCH OFFICE

ABSTRACT

Kadek Gerald manu Bakta

The economic activities of a country are inseparable from the banking world. A bank is an entity that functions as a credit taker and provider, both for short-term and long-term credit. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Marga Sub-Branch Office also participates in serving government agencies, business sectors, and the general public regarding the provision of credit. In providing credit, risks will inevitably arise over time after the credit has been realized. The bank is faced with credit risk issues, namely non-performing loans. Non-performing loans are those whose installments are not paid according to the previously agreed-upon installment payment deadlines. As experienced by PT BPD Bali Marga Sub-Branch Office, the emergence of non-performing loans is a serious concern because if the number of non-performing loans continues to increase, it will affect profitability, ultimately impacting the bank's operations. With the emergence of non-performing loans at PT BPD Marga Sub-Branch Office, several ways to prevent this problem include implementing the 5C principle in credit provision. This research aims to determine the causes of non-performing loans, ways to prevent them, and their impact on non-performing loans. The method used in this study is qualitative, analyzing credit documents and interviewing the Business Section Head of PT BPD Bali Marga Sub-Branch Office. The research results indicate that by maximizing the application of the 5C principle in credit provision according to the established standards, non-performing loans can be prevented.

Keyword: 5C Principle, Credit Provision, Non-Performing Loans

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teori	10
2.3 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	26
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	26
3.3 Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	30
4.2 Interpretasi Hasil Penelitian	40
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	42
5.1 Simpulan.....	42

5.2	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....		44
LAMPIRAN.....		44



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Rincian Total Kredit Bermasalah.....	4
Tabel 4. 1 Total Kredit yang Distribusikan Tahun 2020-2023	39
Tabel 4. 2 Data Perbandingan Kredit Bermasalah.....	40



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Transkrip Wawancara	45
Lampiran 2 Dokumen Kredit	44
Lampiran 3 Dokumen Kredit Bermasalah	48



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi sebuah negara tak terpisahkan dari dunia perbankan. Sektor perbankan adalah salah satu bagian yang fundamental terkait pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Berlandaskan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, perbankan ialah seluruh perihal mengenai bank, baik itu lembaganya, aktivitas bisnis, maupun bentuk serta prosedur dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Pertumbuhan yang pesat dari sektor perbankan secara tidak langsung mewajibkan dunia perbankan untuk turut berkembang serta menuntut pihak bank untuk dapat bersaing dengan ketat (Sasmita et al., 2021).

Bank adalah suatu badan yang berfungsi sebagai pengambil dan pemberi kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kredit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diterangkan sebagai suatu kegiatan pengadaan uang berdasarkan persetujuan ataupun suatu perjanjian pinjammeminjam yang mengharuskan pihak peminjam untuk menyelesaikan kewajiban angsurannya di kemudian hari dengan adanya kebijakan bunga. Mendistribusikan kredit ialah salah satu bentuk usaha dari bank dengan menyalurkan dana yang telah ditampung dari masyarakat kembali ke masyarakat (Yasid & Ramayanti, 2019).

Bank Pembangunan Daerah adalah satu dari sekian lembaga perbankan yang mengalami perkembangan sangat signifikan. Bank Pembangunan Daerah atau BPD merupakan bank yang dibentuk serta sahamnya dipegang setengah atau seluruhnya oleh Pemerintah Daerah. Pendirian BPD dituangkan melalui (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah) dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pendukung pembangunan melalui berbagai kegiatan perbankan di seluruh Indonesia. Selain memiliki fungsi sebagai bank komersial atau bank umum, Bank Pembangunan Daerah juga dibebani fungsi sebagai agen pendorong pembangunan (Purwanto, 2019).

Khusus Bank Pembangunan Daerah yang berlokasi di Bali disebut dengan Bank BPD Bali dengan nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Bank ini telah memiliki 14 Kantor Cabang, 87 Kantor Cabang Pembantu, 51 Kantor Kas, dan 403 Terminal Perbankan Elektronik (ATM,CRM,EDC). Adapun kantor cabang PT. BPD Bali didirikan di seluruh Provinsi Bali dan Mataram. Salah satu kantor cabang pembantu PT. BPD Bali adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Pembantu Marga merupakan salah satu dari sekian lembaga keuangan yang memberikan pelayanan kredit di Bali yang memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana seperti simpanan giro, deposito dan tabungan. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Marga juga ikut serta dalam pelayanan pada instansi pemerintah, lingkup usaha, serta masyarakat umum terkait penyediaan kredit. Kredit yang dimaksud berupa kredit produktif, kredit konsumtif, dan

kredit program. Kredit produktif dibagi menjadi beberapa jenis kredit yaitu Kredit Investasi (KI), Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Usaha Pensiun (KUP), dan Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPOP). Pada kredit konsumtif dapat dibagi menjadi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multiguna (KMG), dan Kredit Komersil (KK). Sedangkan kredit program memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kegiatan distribusi kredit tentu akan muncul risiko seiring dengan perjalanan waktu setelah kredit direalisasikan, bank dihadapkan pada masalah resiko kredit yaitu kredit bermasalah. Permasalahan yang dihadapi PT. BPD Bali Cabang Pembantu Marga adalah timbulnya kredit bermasalah. Kredit macet atau bermasalah adalah kredit-kredit yang angsurannya tidak dibayarkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya tentang batas waktu pembayaran angsuran kredit (Sudarto & Santoso, 2019). Dalam (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019) kredit bermasalah atau NPL (*Non-Performing Loan*) mencakup kategori kolektibilitas 3 (Kurang Lancar), 4 (Diragukan), dan 5 (Macet) (OJK, 2019). Kredit dalam kategori ini dianggap berisiko tinggi untuk gagal bayar dan memerlukan penanganan khusus oleh lembaga keuangan untuk mengurangi potensi kerugian. Adapun data jumlah kredit bermasalah di PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Rincian Total Kredit Bermasalah

Uraian	2021 Nilai (Rp)	2022 Nilai (Rp)	2023 Nilai (Rp)
Kurang Lancar	52.297.962	120.483.960	0
Diragukan	0	91.193.240	30.830.782,67
Macet	0	0	23.314.056
Jumlah	52.297.962	211.677.200	54.144.838,67

Sumber : *PT. Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Pembantu Marga*

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa di tahun 2020 PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga tidak mengalami kredit bermasalah namun pada tahun 2021 muncul kredit bermasalah sebesar RP 52.297.962 lalu di tahun 2022 kredit bermasalah semakin meningkat mencapai sebesar Rp211.677.200 dan tahun 2023 PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga memiliki kredit bermasalah sebanyak Rp 54.144.838,67 dengan jumlah kredit diragukan sebesar Rp 30.830.782,67 dan kredit macet sebesar Rp 23.314.056.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal yakni pihak bank saat melakukan pemeriksaan kredit untuk calon debitur, dan faktor eksternal dimana pihak debitur yang memiliki karakter buruk yang dengan sengaja maupun tak sengaja tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Dengan munculnya kredit bermasalah di PT BPD Kantor Cabang Pembantu Marga, terdapat beberapa cara untuk mencegah masalah tersebut yaitu dengan melaksanakan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Menurut (POJK Nomor 42/POJK.03/2017) Tentang “Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum,

Pada Analisis Kredit atau Pembiayaan” paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C’s dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit atau pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Dalam melakukan pemberian kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Pembantu Marga melaksanakan prinsip 5C dalam aspek *character*, *capacity*, *capital*, dan *collateral* sedangkan aspek *condition of economy* hanya aspek pendukung.

Timbulnya kredit bermasalah ini menjadi perhatian yang sangat serius karena jika jumlah kredit bermasalah dibiarkan terus meningkat maka akan berdampak pada menurunnya laba, yang pada akhirnya akan menurunkan oprasional bank. Oleh karena itu berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai: “Analisis Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah pada PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- 1.2.2 Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga?
- 1.2.2 Bagaimana peranan prinsip 5C dalam mencegah kredit bermasalah pada PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga
- 1.3.2 Untuk mengetahui peranan prinsip 5C dalam mencegah kredit bermasalah pada PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mencakup manfaat bagi mahasiswa, Politeknik Negeri Bali, dan perusahaan sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Mahasiswa


Mahasiswa bisa meningkatkan serta memperkaya wawasan dan pengalaman sehingga dapat membandingkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah terkait pemberian kredit.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terkait dengan penelitian sejenis dan diharapkan mampu menciptakan lulusan yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional serta berdaya saing tinggi untuk menghadapi dunia kerja nantinya, terutama bagi yang ingin berkarir di bidang perbankan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberi masukan serta sumbangsih pemikiran dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan perbankan, terutama berkenaan dengan perkreditan pada PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Timbulnya kredit bermasalah di PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga disebabkan oleh faktor eksternal yaitu terjadinya *Force Majeure* akibat dari pandemi COVID-19 dan nasabah yang memiliki karakter yang buruk. Munculnya kredit bermasalah ini bisa mejadi masalah yang buruk bagi pihak bank apabila dibiarkan terus meningkat. Untuk mencegah kredit bermasalah bertambah maka PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga menerapkan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga untuk mencegah kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga yaitu *Characther* dilakukan dengan cara melakukan *BI Checking* dan wawancara, *Capacity* menilai kemampuan debitur pada prinsip, *Capital* dengan menilai modal debitur, *Collateral* dilakukan dengan menilai jaminan dari aspek ekonomi dan yuridis, dan *Condition* dilakukan dengan melihat kondisi ekonomi debitur.
2. Peranan prinsip 5C dalam pemberian kredit pada PT BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga sudah dilakukan dengan akurat sehingga

mempengaruhi jumlah kredit bermasalah dan membuktikan penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit dapat mencegah kredit bermasalah.

5.2 SARAN

Saran untuk PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga dapat diberikan beberapa masukan sebagai berikut:

1. Pihak PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga perlu memaksimalkan penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit dengan memperhatikan semua aspek dari prinsip 5C agar kredit yang disalurkan kepada debitur benar-benar layak untuk disalurkan sehingga kredit bermasalah dapat dihindari dan tingkat kerugian yang disebabkan oleh kredit bermasalah dapat dicegah.
2. Selain menerapkan prinsip 5C pihak PT. BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Marga juga perlu menerapkan prinsip 7P yaitu *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection* dalam mengambil keputusan kredit untuk calon debitur guna mengantisipasi terjadinya risiko kredit bermasalah di masa yang akan datang.

POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). Bank & Lembaga Keuangan. In *Mitra Wacana Media*.
- Ambayu, P. R., & Rahmadani, I. (2022). *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP NAGAN RAYA 2*. 5(2), 65–77.
- Anggraini, S. D., & Widyastuti, I. (2020). Pengaruh Konsep 5C Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Kud Karya Mukti Kuamang Kuning Muara Bungo. *Business Management Analysis Journal (BMAJ)*, 3(2), 158–173. <https://doi.org/10.24176/bmaj.v3i2.5221>
- Divianitasya, F., & Aslamiyah, S. (2022). Analisis Pemberian Kredit Pada Perusahaan Umum Daerah Bpr Bank Gresik. *Kinerja*, 5(01), 75–95. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i01.2290>
- Fadelina Alamri, N., Amaliah, H., Husain, S. P., & Artikel, R. (2023). Jambura Accounting Review Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Ritel Untuk Menghindari Kredit Macet. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 321–332.
- OJK. (2019). POJK No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. *Otoritas Jasa Keuangan*, 53(9), 1689–1699. [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk 40-2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk%2040-2019.pdf)
- Oktavia, N., & Desmiwerita. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 74–82. <https://doi.org/10.62194/dh7h5991>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK Nomor 42 / POJK.03 / 2017. <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Perbankan/Regulasi/Peraturan-Ojk/Default.aspx>, 1–9.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK Nomor 33/POJK.03/2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, 1–68.
- Presiden Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 3.

- Putri Vina Cahya Maulida. (2019). *Analisis Resiko Pembiayaan Dengan Menggunakan Pendekatan 5C Dan 7P Pada KPR BTN Syariah Di BTN KCPS Purwokerto*. (Tugas Akhir, Institut Agama Islam Negeri). https://eprints.uinsaizu.ac.id/6763/1/COVER_BAB%20I_BAB%20IV_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
- Purwanto. (2019). Analisis Perbandingan Antara Tingkat Kesehatan Bank Pembangunan Daerah Dengan Bank Umum Lainnya. *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara*, 17(1), 1-13. <https://doi.org/1047232/aktual.v17i1>.
- Rahayu, D., & Yuniarti, R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Arthaguna Mandiri Kantor Pusat Gadobangkong. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2331–2345. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5536>
- Rahmawati, T., & Ngatimin. (2024). Analisa Penerapan SAK ETAP Pada Perusahaan UMKM (Pt. SIM). *Ekonodinamika Jurnal Ekonomi Dinamis*, 6(2), 236–245.
- Sari, P. N., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bpr Aswaja Ponorogo. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 03(01), 1–7. <http://eprints.umpo.ac.id/8826/%0Ahttp://eprints.umpo.ac.id/8826/4/BAB2.pdf>
- Sasmita, T., Puspitasari, R., & Rosita, S. I. (2021). Pengaruh 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.37641/jabkes.v1i1.562>
- Sholekhah, Z., & Reviandani, W. (2024). Analisis Pemberian Kredit Untuk Meminimalkan Kredit Bermasalah Pada Kspss Bmt Mandiri Sejahtera Cabang Balongpanggang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.33208>
- Sudarto, & Santoso, B. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia. *Notarius Journal*, 12(2), 591–607.
- Sulistyorini, Octavia, A. N., & Setyarini, A. (2022). *Analisis Implementasi Prinsip 5C Dan 7P Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Kspss Hudatama Semarang*. 1–10.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201.

<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i3.379>

Yusra, Z., & Zulkarnain, R. (2021). JOLL 4 (1) (2021) Journal Of Lifelong Learning. *Zhara Yusra / Journal Lifelog Learning*, 4(1), 15–22.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI